

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus, *lex specialis derogate legi generalis*. Korupsi sebagai bentuk pidana khusus, tentunya memiliki perbedaan dengan tindak pidana umum lainnya dalam hal penanganan kasus dan sanksi pemidanaan yang akan diberikan. Kata khusus disematkan pada tindak pidana korupsi, bukan tanpa sebab. Korupsi sebagai kejahatan tertinggi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa "*extraordinary crime*" yang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan secara meluas dan sistematis yang mengakibatkan pada rusaknya seluruh tatanan sistem di bawahnya. Karena bentuk kejahatannya menyangkut dengan kekuasaan, maka tindak pidana korupsi tidak lepas dari suatu pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang merenggut kesejahteraan masyarakat dan merugikan keuangan negara. Sehingga, tindak pidana korupsi perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diberantas.

Kompleksitas dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya dapat merusak sistem perekonomian negara, namun juga menyebabkan pelemahan pada sistem pendidikan dan kesehatan serta membahayakan stabilitas keamanan masyarakat. Kejahatan ini juga merusak hak asasi, ideologi negara dan moral bangsa<sup>1</sup>. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan secara berkelompok untuk menguasai suatu bidang tertentu dan atas kekuasaannya tersebut disalahgunakannya untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini sangat membahayakan stabilitas negara dan merupakan kejahatan struktural. Jika tidak ditangani dengan baik, akan merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat terpinggirkan. Oleh sebab itu, penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditangani dengan serius, sebab jika terus-menerus dibiarkan dalam waktu yang lama, akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan atas hukum serta peraturan perundang-undangan oleh masyarakat<sup>2</sup>.

Perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi ini terus mengalami perubahan dengan harapan dapat mengurangi dan memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Meskipun terus mengalami perubahan, namun dalam penegakan hukum, kebijakan dan regulasinya terbilang tidak cukup tegas sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak mengurangi kasus tindak pidana korupsi. Indonesia pun dalam sejarahnya mengambil langkah untuk memerangi tindak pidana korupsi dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*) yang bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penghapusan terhadap korupsi secara

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko, et.al, 2022, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak serta Upaya Pemberantasan*, Binamulia Hukum, Volume 11 Nomor 2, hlm.182.

<sup>2</sup> *Ibid.*

global di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat bahwa korupsi merupakan penyebab utama rusaknya perekonomian suatu bangsa yang dampaknya menyentuh seluruh bidang kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karenanya, perundang-undangan terkait dengan tindak pidana korupsi harus tegas, tidak hanya berpusat pada pengembalian keuangan negara, namun juga memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*), penindakan pada kasus korupsi mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus maupun tersangka, pada tahun 2018 terdapat 454 kasus dan 1.087 tersangka, tahun 2019 terdapat 271 kasus dan 580 tersangka, tahun 2020 terdapat 444 kasus dan 875 tersangka, tahun 2021 terdapat 533 kasus dan 1.173 tersangka, dan tahun 2022 terdapat 579 tersangka dan 1.396 tersangka<sup>3</sup>. Potensi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi kian mengalami peningkatan sejak 2018 hingga 2022. Dari laporan ICW, pada tahun 2018 kerugian keuangan negara sebesar Rp5.645 triliun, tahun 2019 kerugian keuangan negara menyentuh angka Rp8.405 triliun, kemudian pada tahun 2020 meningkat dan ICW mencatat bawa kerugian keuangan negara sebesar Rp18.615 triliun dan pada tahun 2021 juga sangat tinggi hingga mencapai Rp29.438 triliun. Puncaknya pada tahun 2022 terdapat kerugian keuangan negara mencapai Rp42.747 triliun dan kasus yang menyumbang tingginya kerugian ini adalah kasus pemberian ekspor Crude Palm Oil (CPO), korupsi pengadaan pesawat CRJ1000 dan ATR 72-600, serta korupsi lahan sawit Indragiri Hulu. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pengelolaan keuangan negara perlu didorong untuk lebih transparan, profesional dan bertanggung jawab guna untuk mencegah potensi kerugian keuangan negara yang lebih besar dan menimbulkan akibat yang tentunya berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat.

Pada data *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menempati angka 40 dari 100 dan kini menempati skor 34 sama dengan nilai indeks CPI pada 2022 lalu. Semakin rendah skor CPI (mendekati skala 0), maka semakin tinggi tingkat korupsi negara tersebut. Sedangkan, jika skor CPI mendekati skala 100, maka semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut. Dengan mengamati skor CPI Indonesia saat ini, praktik korupsi berjalan dengan lambat bahkan terus memburuk yang diakibatkan oleh kepentingan para pemangku jabatan. Pengabaian terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dengan adanya pelemahan terhadap lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perubahan undang-undang dan berbagai regulasi yang dinilai menguntungkan pihak-pihak tertentu dan mengenyampingkan moralitas dan integritas.

Kemudian, terkait dengan rata-rata vonis persidangan perkara korupsi pada tahun 2023 adalah 3 tahun 4 bulan dan total penjatuhan denda sebesar Rp 149.310.000.000 dan denda setiap terdakwa sebesar 180 juta<sup>4</sup>. Adapun kerugian keuangan negara terbesar tahun 2023 oleh Moch Rizal Otuluwa sebagai Direktur Utama PT Quarteer Technologies dengan kerugian negara 236 milyar, kemudian Bety

---

<sup>3</sup> Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Februari 2023. "*Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi tahun 2022*" [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) (diakses pada 17 Februari 2025)

<sup>4</sup> Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Oktober 2024. "*Pemantauan Persidangan Korupsi tahun 2023*" [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org) (diakses pada 17 Februari 2025)

sebagai Komisaris PT Sinergi Millenium dengan kerugian negara 432 milyar, Benny Tjokrosaputro sebagai Komisaris PT Hanson International Tbk dengan kerugian negara 5,7 triliun, Fazwar Bujang sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering periode 2007-2012 dengan kerugian negara 6,7 triliun, dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Banyu Bening Utama, PT Saberida Subur, PT Panca Agro Lestari dan PT Palma dengan kerugian negara sebesar 41 triliun. Dari perkara tersebut, terdakwa Bety dari PT Sinergi Danatama Sekuritas mendapatkan vonis 4 tahun dan Fazwar Bujang dari PT Krakatau Engineering mendapatkan vonis 5 tahun. Adapun untuk pidana penjara pengganti sepanjang tahun 2023, rata-rata tuntutan adalah 2 tahun 2 bulan penjara dan Pengadilan Surabaya dan Jakarta yang paling banyak menjatuhkan hukuman ringan pada terdakwa korupsi dan Pengadilan Makassar yang paling banyak membebaskan terdakwa korupsi. Perbedaan penjatuhan sanksi pidana pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan bentuk disparitas penjatuhan hukuman oleh hakim. Hal ini memunculkan ruang diskresi hakim, dimana hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat memberikan peluang faktor-faktor subjektif dalam mempertimbangkan suatu putusan. Faktor-faktor ini dapat mencakup perbedaan latar belakang, pandangan hukum, hingga faktor psikologis dan sosial dari masing-masing hakim. Adanya disparities pidana ini, berpotensi merusak prinsip keadilan dan konsistensi hukum terhadap kasus-kasus yang serupa namun dengan penjatuhan hukuman yang bervariasi. Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan sanksi pidana pada terdakwa dalam kasus yang sama dapat bervariasi dan bahkan ada yang tidak sesuai sebagaimana semestinya dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara bergantung pada rumusan yang terdapat dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang merupakan pengganti dari *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang akan berlaku pada Januari 2026 adalah langkah yang baik untuk pembaruan hukum pidana dan hukum modern yang sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Namun, beberapa pasal di dalam undang-undang tersebut menjadi kontroversial sebab dinilai adanya pelemahan terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana, khususnya pada kasus tindak pidana korupsi.

Ada tujuh parameter untuk menganggap korupsi sebagai *extraordinary crime* yaitu (1) korupsi menimbulkan viktimisasi yang sangat luas dan multidimensi; (2) bersifat transnasional, terorganisasi dan disokong oleh teknologi modern dalam bidang komunikasi serta informatika; (3) tergolong sebagai tindak pidana asal dalam regulasi anti pencucian uang; (4) menyimpangi hukum acara pidana yang umum berlaku; (5) membutuhkan lembaga-lembaga pendukung yang bersifat khusus dan memiliki kewenangan luas; (6) dilandasi oleh sejumlah konvensi internasional; (7) kejahatan yang tergolong sebagai perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*people condemnation*)<sup>5</sup>. Masuknya delik korupsi pada Undang-Undang pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini menjadi problematika utama yang dimana dampaknya ada pada status tindak pidana korupsi yang tak lagi menjadi *extraordinary crime* dan meninggalkan kedudukannya sebagai *lex specialis derogate legi generalis*. Pemberlakuan delik korupsi pada

---

<sup>5</sup> Media Indonesia. "*Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi*" Percobaan dan Pembantuan dalam Delik Korupsi (mediaindonesia.com) (diakses pada 17 Februari 2025)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 menjadikan delik korupsi menjadi kejahatan biasa seperti halnya dengan delik pencurian dan penggelapan.

Pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 terkait dengan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 milyar rupiah. Sedangkan, pada pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal 10 juta dan maksimal 2 milyar rupiah. Dari kedua pasal ini, dapat dilihat adanya penurunan ancaman minimal pidana, dari yang semula 4 tahun turun menjadi 2 tahun dan adanya penurunan denda sebelumnya yang dapat dikenakan denda minimal 200 juta menjadi 10 juta. Adapun pada Pasal 3 terkait kerugian keuangan negara juga memiliki perbedaan dengan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, meskipun adanya peningkatan ancaman pidana penjara yang semula 1 tahun menjadi 2 tahun dan meningkatnya ancaman maksimal denda yang awalnya 1 milyar rupiah menjadi 2 milyar, namun terjadi penurunan minimum denda yang awalnya 50 juta menjadi 10 juta. Mengamati hal tersebut, mengindikasikan bahwa adanya hukuman yang lebih ringan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dibandingkan undang-undang tindak pidana korupsi. Hal ini juga memunculkan paradigma baru, dimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 berfokus pada upaya penyelamatan uang negara dan bukan memperberat pidana penjara pelaku. Jika menitikberatkan pada kejahatan pelaku, tentunya ini bertentangan dengan teori pemidanaan. Apakah dengan mengurangi sanksi pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dapat menjadi ide solutif untuk memberantas tindak pidana korupsi yang masih terus terjadi. Selain itu, pengubahan delik korupsi ini tentu saja akan berimplikasi pada sistem hukumnya dan hilangnya kekhususan kewajiban penegak hukum dalam mengadili suatu perkara. Misalnya, instansi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi dapat berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan dan melemahkan kelembagaan, fungsi dan wewenang KPK. Konsekuensi hukum lainnya pun seluruh ketentuan yang terdapat dalam KUHP baru akan berlaku sama dalam setiap proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Perubahan undang-undang dengan masuknya undang-undang tindak pidana korupsi pada KUHP Nasional dapat mengakibatkan pada adanya disparitas putusan hakim. Dengan adanya permasalahan tersebut, menarik perhatian penulis untuk menuangkannya dalam penelitian tugas akhir dengan judul Analisis Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Positif Nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah difungsikan sebagai batasan dalam ruang lingkup penelitian tesis ini agar lebih terarah dan terfokus pada tujuan yang hendak dicapai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana yang ideal terhadap tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara dalam sistem hukum nasional Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian merupakan pencapaian yang hendak penulis capai dalam penyusunan penelitian ini. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian tesis ini adalah:

- a) Untuk menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
- b) Untuk menganalisis dan mengkaji konsep ideal pembedaan terhadap tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara.

### **2. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan manfaat kepada penulis saja, namun juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian tesis ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, menambahkan wawasan dan pengembangan ilmu serta dapat memberikan pemikiran dan konsep baru dalam bidang hukum khususnya terkait dengan undang-undang tindak pidana korupsi, agar dapat menghasilkan produk hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan berkeadilan untuk masyarakat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta manfaat, baik kepada individu, masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu dalam pengembangan produk hukum dan dapat memberikan perspektif baru terkait dengan ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan hasil-hasil karya ilmiah atau penelitian yang dilakukan oleh penulis terdahulu yang sebelumnya pernah mengangkat penelitian yang sama, namun memiliki objek yang berbeda. Orisinalitas penelitian ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan yang telah ada sebelumnya, apakah penelitian ini sudah pernah dilakukan atau tidak. Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan melalui berbagai penelusuran yang penelitiannya hampir sama dengan penelitian ini yaitu Analisis Pembedaan pada Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara dalam Hukum Positif Nasional. Adapun judul-judul penelitian tersebut antara lain :

Tabel 1.Orisinalitas Penelitian Pertama.

Nama Penulis	: Vina Nurfarhani	
Judul Tulisan	: Analisis terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Kurungan sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<b>Isu dan Permasalahan</b>	Dalam penerapan pidana kumulatif tindak pidana korupsi, diberikan sanksi pidana penjara juga pidana denda. Hal tersebut dinilai dapat memiskinkan koruptor, namun kenyataannya jumlah perkara korupsi belum berkurang bahkan cenderung bertambah. Dapat dikatakan bahwa, pemberian sanksi pidana pada pelaku tindak pidana korupsi belum maksimal, kebijakan tidak menyeluruh sehingga menyebabkan tidak terwujudnya keterpaduan antar kebijakan penanggulangan kejahatan. Maka dari itu, diperlukan pengaturan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi.	Disparitas penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi bergantung pada subjektivitas hakim yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis, namun juga faktor non-yuridis hakim. Meskipun jenis pasal yang digunakan sama dalam lima putusan pengadilan tersebut, yakni Pasal 3, akan tetapi terlihat berbeda dalam pemberian sanksi pidana yang diberikan. Hal ini memicu disparitas dalam pemidanaan dan sanksi pidana, yang dinilai tidak dapat memberikan efek jera. Lebih lanjut, masuknya delik tindak pidana korupsi pada pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengakibatkan hilangnya <i>lex specialis</i> pada perkara tindak pidana korupsi. Pada pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara mengalami perubahan pada tindak pidana minimum maupun maksimumnya. Pada undang-undang ini, hanya berfokus pada upaya penyelamatan keuangan negara dan tidak memperberat pidana penjara pelaku. Jika menitikberatkan pada kejahatan pelaku, tentunya ini bertentangan dengan teori tujuan pemidanaan.
<b>Teori Pendukung</b>	Teori Pemidanaan dan Teori Tujuan Hukum	- Teori Tujuan Pemidanaan - Teori Kepastian Hukum
<b>Metode Penelitian</b>	Metode Penelitian Normatif	Metode Penelitian Normatif
<b>Pendekatan</b>		- Pendekatan Perundang-Undangan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendekatan Komparatif</li> <li>- Pendekatan Konseptual</li> </ul>
<b>Populasi dan Sampel (opsional)</b>		
<b>Hasil dan Pembahasan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan terhadap sanksi denda sebagai pengganti kurungan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 31 tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li> <li>- Implementasi sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No.1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Jap, Putusan No.66/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, Putusan No.51/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak hanya diukur berdasarkan keberhasilan memidana pelaku tindak pidana korupsi dengan adil, namun juga ditentukan oleh tingkat keberhasilan mengembalikan aset negara yang telah dikorupsi.</li> </ul>	
<b>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</b>		Rumusan konsep sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara.

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian Kedua.

Nama Penulis	: Ahmad Arif Hidayat	
Judul Tulisan	: Perbandingan Aset Tanpa Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi di Beberapa Negara	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
<b>Uraian</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<b>Isu dan Permasalahan</b>	Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi. Konsep baru dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia harusnya memiliki ketentuan khusus untuk melakukan mekanisme <i>Non-Conviction Based (NCB) asset forfeiture</i> atau perampasan aset hasil tindak pidana dengan mekanisme tanpa pidana.	Penelitian ini mengkaji terkait dengan konsep sanksi yang ideal agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya pada Pasal 3, pelaku yang menggunakan penyalahgunaan kewenangan sehingga mengakibatkan pada kerugian keuangan negara. Konsep ini mengambil negara Korea Selatan sebagai contoh dalam penerapan sanksi yang ideal, yang dikenal tegas dalam memberikan efek jera pada pejabat ataupun seseorang yang menyalahgunakan kewenangannya sehingga mengakibatkan kerugian pada negara.
<b>Teori Pendukung</b>	Teori politik hukum pidana, teori pembaharuan hukum pidana dalam rangka optimalisasi penegakan hukum pidana, teori hukum pembagunan dan teori <i>The Law of Non-Transferability of the Law</i> .	- Teori Tujuan Pidana - Teori Kepastian Hukum
<b>Metode Penelitian</b>	Metode Penelitian Normatif	Metode Penelitian Normatif
<b>Pendekatan</b>	- Pendekatan Perundang-Undangan - Pendekatan Konseptual	- Pendekatan Perundang-Undangan - Pendekatan Komparatif Pendekatan Konseptual
<b>Populasi dan Sampel (opsional)</b>		
<b>Hasil dan Pembahasan</b>	Mekanisme perampasan aset yang efektif menggunakan perampasan aset <i>in rem</i> atau <i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)</i> dengan memadupadankan hukum pidana dan perdata atau hakim yang diberikan pelatihan khusus tentang perampasan aset <i>in rem</i> .	
<b>Desain Kebaruan Tulisan/Kajian</b>		Rumusan konsep sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara.

## E. Landasan Teori/ Konseptual

### 1. Landasan Teori

#### a. Teori Tujuan Pidana

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana<sup>6</sup>. Secara garis besar, teori pidana dikelompokkan ke dalam tiga teori yaitu teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), teori gabungan (*verenigings theorien*) dan teori pembalasan (*vergeldings*). Pertama adalah teori absolut atau teori pembalasan merupakan teori yang sudah ada sejak abad-18. Pidana dalam teori absolut ini diberikan sebagai konsekuensi dari perbuatan kesalahan yang dilakukannya. Teori ini berorientasi pada perbuatan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, pidana diberikan kepada pelaku harus diterima sebagai akibat dari kesalahannya. Menurut George Wilhelm Friedrich Hegel, teori pembalasan merupakan pidana yang digunakan sebagai pemulihan keseimbangan hukum yang telah dirusak, dimana kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum dan hukuman adalah negasi terhadap kejahatan itu sendiri, sehingga keadilan dapat dipulihkan. Dalam bukunya "*Philosophy of Right*" Hegel juga mengatakan bahwa hukuman harus memungkinkan pelaku untuk "*mengubah kesetiaan yang negatif menjadi kesetiaan positif*" dan membangun hubungan sosial yang lebih baik<sup>7</sup>. Dalam pandangannya, hukuman bukanlah sekadar pembalasan atau balas dendam, melainkan juga sebagai proses pemulihan moral dan sosial. Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, antara lain :<sup>8</sup>

##### 1) Teori pembalasan subjektif

Teori pembalasan subjektif menekankan pada balas dendam sebagai tujuan utama pidana. Pendekatan ini berfokus pada pelaku kejahatan itu sendiri. Hukuman yang didapatkan oleh pelaku harus sebanding sebagaimana kesalahan yang dilakukannya. Semakin besar kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan akibat kesalahan tersebut, maka semakin berat pula sanksi pidana yang dijatuhkan. Pada teori ini hukuman harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

##### 2) Teori pembalasan objektif

Pada dasarnya teori ini berfokus pada pidana pembalasan, akan tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan keseimbangan hukum. Hukuman tersebut tidak hanya diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukannya, melainkan juga untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pendekatan teori pembalasan objektif terletak pada perbuatan pelaku harus dihukum dengan sanksi

---

<sup>6</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press: Makassar. hlm 84.

<sup>7</sup> Faidatul, *et. al*, 2023, Konvergensi Retribusi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 05 Nomor 02, hlm.22.

<sup>8</sup> Sufriadi Ishak, 2023, *Teori-Teori Penghukuman dalam Hukum Islam*, Ameena Journal, Volume 1 Nomor 1, hlm.95.

pidana yang sebanding dengan dampak kerugian atau penderitaan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, hukuman tersebut harus seimbang dengan tingkat kesengsaraan yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan tersebut.

Berdasarkan kedua jenis teori pembalasan tersebut, bahwa teori pembalasan subjektif merupakan hukuman sebagai balas dendam absolut, murni sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan tidak mempertimbangkan dampak pembedaan kedepannya. Sedang, teori pembalasan objektif menitikberatkan pada hukuman sebagai pembalasan untuk memulihkan keseimbangan hukum dan mempertimbangkan keadilan, dimana hukum merupakan suatu kehormatan, sehingga dapat memastikan bahwa hukum tetap dihormati dalam masyarakat. Dalam sistem hukum modern, pendekatan teori pembalasan objektif lebih banyak digunakan, karena sesuai dengan prinsip hukum yang berkeadilan.

Kedua, teori relatif atau teori tujuan memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat<sup>9</sup>. Pencetus teori ini adalah Karl O.Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pencegahan khusus yaitu hukuman yang berfokus pada pelaku kejahatan secara individual dan diberikan dengan tujuan mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya. Pencegahan khusus ini dapat dilakukan dengan memberikan rehabilitasi dan pembinaan dan memberikan *incapacitation* yaitu memberikan pembatasan terhadap pelaku dari masyarakat selama kurun waktu tertentu untuk memberikan perlindungan pada masyarakat, misalnya pada jenis pidana terorisme atau pidana perkosaan.
- 2) Pencegahan umum yaitu bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dengan menunjukkan bahwa ada hukuman bagi pelanggar hukum. Oleh sebab itu, pencegahan ini berfokus pada masyarakat secara luas, tidak hanya pada pelaku kejahatan secara individu. Hukuman ini bertindak sebagai efek jera (*deterrence*), sehingga masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan tindak kejahatan. Misalnya, mempublikasikan vonis pelaku tindak pidana korupsi.

Ketiga, teori gabungan adalah kombinasi dari teori pembalasan (absolut) dan teori tujuan (relatif). Teori gabungan tidak hanya menekankan pada balas dendam terhadap pelaku kejahatan namun juga memiliki fungsi sosial untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat.

Dalam perkembangannya, teori tujuan pembedaan memiliki banyak macam, tidak hanya teori absolut, relatif dan gabungan. Adapun teori tujuan pembedaan seperti teori integrative, teori pengayoman, dan teori pemasyarakatan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Syarif Saddam Rivanir, *et.al*, 2022, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pembedaan, Halu Oleo Law Review, Volume 06 Nomor 02, hlm.108.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm.187.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum ini berakar dari konsep positivisme hukum yang berkembang pesat di Eropa pada abad ke-19. Secara umum, teori ini menekankan bahwa hukum bersifat tertulis, jelas, logis, konsisten dan dapat diterapkan tanpa adanya ambiguitas. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik, dimana tujuan hukum tidak lain dari sekadar menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>11</sup>. Hans Kelsen dalam "Pure Theory of Law" menekankan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas dan politik serta memiliki struktur hierarki yang jelas (*stufenbau theory*). Menurut teori ini, kepastian hukum tercermin dalam prinsip legalitas, dimana hukum harus ditegakkan sesuai dengan norma dan aturan tanpa memandang interpretasi subjektif. Kelsen juga berpendapat bahwa hukum merupakan suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagaimana makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah "bagaimana hukum itu seharusnya" (*what the law ought to be*), tetapi "apakah hukumnya itu *sollen kategorie*" yang dipakai adalah hukum positif (*ius contitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*)<sup>12</sup>. Sedang, menurut Jeremy Bentham dan John Austin menegaskan bahwa hukum merupakan perintah yang diberikan oleh penguasa yang berdaulat dan aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat. Menurut mereka, kepastian hukum berkaitan dengan prediktabilitas, dimana masyarakat dapat memprediksi konsekuensi dan akibat hukum dari tindakan yang mereka lakukan berdasarkan peraturan yang ada.

Pada dasarnya kepastian hukum ini merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu<sup>13</sup>. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu hak dan kewajibannya menurut hukum. Kepastian hukum juga membuat orang akan tahu apa yang harus diperbuat, mengetahui akan perbuatan yang benar dan salah, serta perbuatan yang dilarang atau tidak dilarang dalam hukum. Maka dari itu, kepastian hukum diwujudkan dalam suatu undang-undang untuk memberikan penormaannya dan penerapannya yang jelas.

## **2. Landasan Konseptual**

### **a. Tinjauan Umum tentang Pidana**

#### **1) Pengertian dan Tujuan Pidana**

Hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan agar tercipta serta terpeliharanya ketertiban umum, karena pada dasarnya manusia dalam memenuhi

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo dan Fifit Fitri Lufianingsih, 2018, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadagra media Group, hlm.225.

<sup>12</sup> Sukarno Abuaera, Muhadar dan Maskun, 2014, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm.109.

<sup>13</sup> Dino Rizka Afdhali, 2023, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Volume 6 Nomor 2, hlm. 558.

kebutuhan kepentingan dan kehidupannya berbeda-beda, terkadang mengalami pertentangan sehingga pasti menimbulkan kerugian ataupun mengganggu kepentingan orang lain<sup>14</sup>. Untuk mengetahui hakikat hukum pidana, terlebih dahulu perlu mengetahui pandangan ahli. Definisi hukum pidana menurut W.L.G Lemaire, hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut<sup>15</sup>. Jika melihat pandangan dari Lemaire, hukum pidana yang dimaksudkan adalah hukum pidana material. Namun, hukum pidana tidak hanya saja dari hukum pidana material. Rumusan mengenai hukum pidana pun berkembang dan kemudian dikemukakan oleh van Hattum yang merumuskan hukum pidana positif, yang menyatakan bahwa hukum pidana itu merupakan keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan sanksi dan norma-norma, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri<sup>16</sup>. Namun, pendefinisian dari van Hattum dianggap kurang lengkap. Adapun definisi hukum pidana oleh Simons, yang menyatakan bahwa hukum pidana terbagi atas dua, yakni hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Hukum pidana secara objektif disebut juga dengan hukum positif atau *ius poenale* atau hukum pidana yang berlaku yang menitikberatkan pada keseluruhan atau larangan serta keharusan tersebut telah diatur dan keseluruhan peraturan tersebut ada syarat-syarat akibat-hukumnya dan hal tersebut telah diatur terkait dengan penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Hukum pidana secara subjektif berorientasi pada hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif<sup>17</sup>.

Secara garis besar, tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana dengan aliran klasik dan hukum pidana dengan aliran modern. Hukum pidana dengan aliran klasik menitikberatkan pada kepastian hukum untuk melindungi kepentingan tiap orang dari tindakan kesewenang-wenangan pihak penguasa. Aliran ini memiliki tiga pilar, yang diantaranya asas legalitas, asas kesalahan dan asas pembalasan. Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tiada seorang pun yang dapat dipidana kecuali undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, asas kesalahan adalah asas yang dimana hanya bisa dapat dipidana jika memiliki kesalahan, baik itu secara sengaja maupun lalai. Asas pembalasan

---

<sup>14</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, 2023, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 8 Nomor 1, hlm.22.

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta Timur, hlm.2.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm.3.

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm.4

memberikan hukuman setimpal atas kejahatan yang dilakukannya, asas ini berprinsip pada *lex talionis*, yaitu prinsip dimana “mata diganti mata, gigi diganti gigi”. Berbeda halnya dengan hukum pidana aliran modern yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari suatu tindak kejahatan. Sehingga, dalam perkembangannya, aliran modern berpijak pada tiga hal, yaitu untuk memerangi kejahatan, memperhatikan ilmu lain dan *ultimum remidium*. Kedua aliran ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu: Pertama, aliran klasik berfokus pada kejahatan yang hanya diatur dalam undang-undang. Sedangkan, aliran modern tidak hanya sebatas apa yang ditentukan oleh undang-undang, namun juga segala perbuatan yang ada di masyarakat yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Kedua, aliran klasik beranggapan bahwa hukum pidana adalah satu-satunya yang dapat membasmi kejahatan. Lain halnya dengan aliran modern yang menilai bahwa pidana tidak dapat membuat pelaku menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak dapat membasmi faktor-faktor lain yang menyebabkan suatu kejahatan. Ketiga, aliran klasik menganut doktrin kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kejahatan. Aliran modern mengajarkan bahwa tingkah laku individu dengan individu tau individu dengan masyarakat atau dengan lingkungan sekitar saling berhubungan membentuk mata rantai yang menimbulkan sebab-akibat. Keempat, aliran klasik menghendaki adanya pidana mati, sedangkan aliran modern menghapuskan pidana mati. Kelima, aliran klasik menggunakan metode anekdot yang merujuk pada kejahatan yang dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum dan harus dihukum setimpal. Dengan kata lain, metode anekdot ini menggunakan contoh kasus nyata untuk menegaskan bahwa kejahatan tersebut harus dihukum berat sebagai bentuk pembalasan dan efek jera pada pelaku. Pada aliran modern menggunakan pendekatan ilmiah, statistic dan pendekatan multidisipliner untuk menentukan kebijakan pemidanaan yang lebih efektif. Keenam, dalam sistem pemidanaan aliran klasik menggunakan konsep *definite sentence*, yang dimana pelaku kejahatan dijatuhi hukuman dengan batas waktu yang pasti, artinya penjatuhan hukuman tersebut sudah ditentukan oleh undang-undang tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti psikologi atau latar belakang sosial, hukumannya pun bersifat kaku dan pasti. Berbeda halnya dengan aliran modern, aliran ini menggunakan sistem pemidanaan yang bersifat *indeterminate sentence*, yang berarti hukuman tersebut tidak memiliki batas waktu yang pasti dengan mempertimbangkan faktor lain seperti faktor sosial ataupun psikologi, metode pemidanaan ini berfokus pada mendorong adanya perubahan pada diri pelaku agar menjadi lebih baik sehingga diberikan kesempatan untuk pembebasan bersyarat ataupun pengurangan hukuman.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) menggunakan pemikiran aliran klasik yang memusatkan pada perbuatan tindak pidana (*Daad-Strafrecht*). Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 menggunakan aliran neo-klasik yang berfokus pada perbuatan pidana dan pelaku perbuatan pidana (*daad-dader-strafrecht*). Aliran ini berkembang pada abad ke-19, yang mengenal adanya faktor-faktor yang meringankan

dalam pertanggungjawaban pidana<sup>18</sup>. Aliran neo klasik merupakan perkembangan dari aliran klasik, dimana penjatuhan hukuman tetap adil dan setimpal, akan tetapi juga fleksibel dengan memperhatikan kondisi dan perbuatan pelaku. Tujuan pemidanaan neo klasik tentunya berbeda dengan aliran klasik yang mementingkan pembalasan dan efek jera dan aliran modern yang berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi. Tujuan pemidanaan pada aliran neo klasik terletak pada pembalasan, pencegahan dan rehabilitasi. Misalnya, melakukan pengurangan hukuman bagi pelaku dengan gangguan mental, anak-anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dimasukkan ke dalam sistem peradilan anak, ataupun dilakukan pemberian pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana yang berperilaku baik.

Pemidanaan menurut Sudarto merupakan suatu tindakan negara untuk menjatuhkan penderitaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum. Sedang, Van Hamel berpendapat bahwa pemidanaan merupakan reaksi hukum terhadap tindak pidana yang diberikan oleh otoritas hukum yang berwenang. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tapi juga berfungsi untuk mencapai ketertiban sosial, mencegah kejahatan, dan memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Sudarto menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini memiliki empat tujuan yaitu: Pertama, sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*). Kedua, pemidanaan sebagai rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Ketiga, pandangan hukum adat mengenai "adat reactice". Keempat, bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila<sup>19</sup>. Dari keempat tujuan pemidanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku nantinya menganut teori Utilitarian. Teori Utilitarian merupakan teori yang berfokus pada manfaat bagi masyarakat. Tujuan pemidanaannya terletak pada pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi (*rehabilitation*), perlindungan masyarakat, dan keadilan restorative (*restorative justice*). Pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 telah dijelaskan terkait dengan tujuan pemidanaan, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tujuan pemidanaan pada undang-undang ini juga dimaksudkan tidak hanya dapat memberikan pembalasan, namun juga membawa manfaat sosial bagi masyarakat.

---

<sup>18</sup> Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, hlm.28.

<sup>19</sup> Naskah Akademis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, BPHN 2009, hlm.39.

Hukuman tersebut dampaknya dapat mencegah kejahatan, merehabilitasi pelaku dan melindungi masyarakat serta tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

## 2) Prinsip-Prinsip Dasar dalam Pidanaan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur berbagai prinsip pidanaan dengan pendekatan keadilan, keseimbangan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip pidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 antara lain:

### a) Prinsip Legalitas

Lahirnya doktrin ini sebagai bentuk perjuangan masyarakat Perancis untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh kesewenangan penguasa. Asas ini pun menjadi asas yang berlaku umum. Penyusunan asas-asas ataupun prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tidak mengalami perubahan yang mendasar dari undang-undang yang sebelumnya. Asas legalitas merupakan asas sentral dalam hukum pidana. Asas ini berasal dari doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali*, yang artinya tiada pidana tanpa sebelumnya ditetapkan dalam suatu undang-undang. Asas ini dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Ketentuan ini tetap menjadi asas dalam undang-undang ini, tetapi dengan menerima perkembangan pemikiran bahwa asas itu “tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan asalkan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

### b) Prinsip Keseimbangan

Pidanaan harus adil bagi pelaku, korban dan masyarakat. Meskipun prinsip ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun prinsip keseimbangan ini tercermin pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang mengatur tentang tujuan pidanaan yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Prinsip ini diformulasikan dengan berorientasi pada pokok pemikiran :<sup>20</sup>

- a. Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”;
- b. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim of crime*);
- c. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahirian dan “subjektif” (orang/bathiniah/sikap batin); ide “*daad-dader-Starrecht*”;
- d. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “material”;
- e. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan, elastisitas datau fleksibilitas”;

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm.26

f. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global. Internasional atau universal.

Sehingga ide dasar keseimbangan itu diwujudkan ke dalam tiga permasalahan pokok hukum pidana yakni pengaturan tindak pidana yang bersifat melawan hukum, pengaturan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan pengaturan stelsel pidana dan tindakan.

c) Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan prinsip yang menitikberatkan pada penjatuhan pidana yang harus mempertimbangkan keseimbangan antara beratnya tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 53 angka 1 dan angka 2 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

d) Prinsip Individualis Pidana

Pada prinsip ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor pribadi dan sosial dari terdakwa sebelum menjatuhkan pidana. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023:

- (1) Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:
  - a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
  - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  - c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
  - d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
  - e. Cara melakukan tindak pidana;
  - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
  - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
  - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
  - i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan atau
  - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

e) Prinsip Kemanusiaan

Prinsip ini dimaksudkan untuk tidak merendahkan martabat manusia dan harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat kemanusiaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menyatakan bahwa,

“Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia,”

### 3) Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi pemidanaan ke dalam dua bentuk pidana, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Pidana tambahannya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan

hakim. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru ini, dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pemidanaan terbagi menjadi pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus sebagaimana tindak pidana tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berikut bentuk-bentuk pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023:

#### 1) Pidana Pokok

Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 menyebutkan jenis-jenis pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pada Pasal 65 ayat 2 juga menerangkan bahwa urutan pidana menentukan berat atau ringannya suatu tindak pidana. Di pasal ini juga menerangkan bahwa hakim memiliki wewenang untuk memilih menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif untuk terdakwa dengan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Pada pidana pokok, pemidanaan dilakukan dengan mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan apabila telah memenuhi tujuan pemidanaan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini, terdapat jenis pidana pokok baru, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini merupakan jenis pidana alternatif selain pidana penjara. Melalui penjatuhan jenis pidana tersebut, diharapkan terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, sebagai contoh dengan penjatuhan pidana kerja sosial<sup>21</sup>.

#### 2) Pidana Tambahan

Dalam Pasal 66 menyebutkan bahwa pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan diberikan apabila pidana pokok tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. Selain itu, pidana ini juga dapat dijatuhkan dengan lebih satu jenis pidana.

#### 3) Pidana yang Bersifat Khusus

Pidana mati dalam undang-undang ini tidak ditempatkan pada pidana pokok, melainkan di pidana yang bersifat khusus. Pidana mati merupakan pidana yang paling berat. Pidana yang bersifat khusus diterangkan pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa pidana yang bersifat khusus adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun<sup>22</sup>. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan

---

<sup>21</sup> Tim Hukum Online, 2023, "*Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru*" <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/> (diakses pada 28 Februari 2025)

<sup>22</sup> Naskah Akademis, *Op.Cit*, hlm.95.

dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan perampasan kemerdekaan<sup>23</sup>.

Bagian penjelasan Pasal 67 menerangkan bahwa tindak pidana yang dimaksudkan bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius ataupun yang bersifat kejahatan luar biasa, antara lain tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pidana mati merupakan bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini bersifat khusus dibandingkan dengan jenis pidana yang lain.

Selain itu, meskipun undang-undang sebelumnya sudah mengatur terkait dengan berat ringannya pidana. Namun, pengaturan sistem pemidanaan yang baru ini mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:<sup>24</sup>

- a. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang bersifat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih kualitasnya;
- b. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c. Apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.

Pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya<sup>25</sup>. Adapun ancaman pidana denda pada undang-undang baru ini menggunakan sistem kategori. Sistem kategori dimaksudkan dengan menunjukkan kategori denda tertentu sebagaimana yang telah tercantum dalam Buku Kesatu. Dasar pemikiran pidana denda sistem kategori ini berangkat dari pemikiran bahwa jenis pidana denda merupakan jenis pidana relatif yang dimana nilainya dapat berubah kapan saja karena perkembangan atau perubahan nilai mata uang yang diakibatkan oleh situasi perekonomian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini juga mengatur terkait dengan berat ringannya suatu pidana dan cara pelaksanaan pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

## **b. Tindak Pidana Korupsi**

### **1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Kata korupsi berasal dari "*corruption*" dan "*corrumpere*" atau "*corruptus*" yang bermakna proses transformasional pembusukan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata "*destroy*" atau "*destruction*". Oleh sebab itu, korupsi mengacu pada pembusukan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm 96.

<sup>25</sup> *Ibid.*

yang mengarah pada kehancuran. Di negara-negara Eropa, korupsi disebut dengan “*corruptio*” di Prancis, Inggris “*corruption*”, Belanda “*korrupctie*”. Dari bahasa Belanda inilah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan bahwa *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara<sup>26</sup>. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers dari definisi “*financial manipulations and injurious to the economy are often labelled corrupt*” istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan menguraikan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum<sup>27</sup>. Menurut Jeremy Pope, korupsi dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan.<sup>28</sup>

Pada Konvensi PBB UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*), korupsi tidak didefinisikan secara eksplisit. Hal ini disebabkan setiap negara memiliki sistem hukum, budaya dan pendekatan yang berbeda untuk menangani kasus korupsi. Sehingga UNCAC, tidak dapat memberikan definisi tunggal yang kaku, sebab memiliki konteks hukum dan sosial yang berbeda di berbagai negara. Selain itu, korupsi juga bukan hanya sekadar penyuapan ataupun penggelapan. Cakupannya luas meliputi penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan dan pencucian uang. Maka dari itu, satu definisi tidaklah cukup untuk mencakup semua bentuk korupsi. Alih-alih berfokus pada definisi korupsi, UNCAC lebih menekankan pada pencegahan hukum, kerja sama internasional, dan pengambilan aset sebagai langkah-langkah utama dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal-hal yang diatur dalam UNCAC antara lain:

- a) Pasal 15,16, dan 21 menerangkan penyuapan di sektor publik dan swasta
- b) Pasal 17 dan 22 menerangkan penggelapan di sektor publik dan swasta
- c) Pasal 18 menerangkan pengaruh perdagangan
- d) Pasal 19 menerangkan penyalahgunaan fungsi
- e) Pasal 20 terkait pengayaan ilegal
- f) Pasal 21 terkait pencucian uang
- g) Pasal 24 berisi penyembunyian dan penghalang keadilan (pasal 25) terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan.

Dalam sektor perekonomian, korupsi dianggap suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya sumber daya negara, berkurangnya aset, atau pendapatan yang diakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau pihak tertentu. Definisi ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

---

<sup>26</sup> Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta:Prenadamedia Group, hlm.60.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 61.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Pasal 2 :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara...”

Pada dasarnya, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan tercela yang mengakibatkan penderitaan pada segala aspek bidang kehidupan masyarakat.

## 2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan agar bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi dapat menentukan apakah suatu perbuatan sudah memenuhi syarat atau tidak sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai delik. Menurut Simons, delik adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>29</sup>. Moeljatno berpendapat bahwa delik merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Delik adalah dasar bagi hukum pidana untuk menjatuhkan sanksi ataupun hukuman pada pelaku. Unsur-unsur delik meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan pelaku, siapa yang melakukan, bagaimana niat atau maksud dibalik perbuatannya, orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan perbuatan yang dilakukannya adalah kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya dan apa akibat atau dampak perbuatannya. Berikut unsur-unsur tindak pidana korupsi secara umum:

### a) Unsur Subjektif

#### 1) Orang yang Dapat Melakukan

Dalam pasal 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat diartikan ataupun disebutkan sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi, adalah:<sup>30</sup>

a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Pegawai negeri yang meliputi :

1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok:PT RajaGrafindo Persada, hlm.217.

<sup>30</sup> Ruslan, *Op.Cit*, hlm.64.

- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sejalan dengan sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 1 angka 1, 2 dan angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara atau pejabat yang dimaksud adalah:<sup>31</sup>

- 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
  - 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
  - 3) Menteri;
  - 4) Gubernur;
  - 5) Hakim;
  - 6) Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota;
  - 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain meliputi:
    1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
    2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
    3. Pimpinan Perguruan Tinggi;
    4. Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    5. Jaksa;
    6. Penyidik;
    7. Panitera pengadilan;
    8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.
- 2) Adanya Niat atau Kesengajaan (*mens rea*)

Perbuatan hanya dapat disebut sebagai tindak pidana jika ada *mens rea* atau adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.65.

Hukum Pidana, kesengajaan tidak didefinisikan secara eksplisit. Namun, definisi kesengajaan terbagi dalam dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak dianut oleh von Hippel dari Gottingen, Jerman dan Simons dari Utrecht Belanda. Sedangkan, teori pengetahuan diajarkan oleh Frank dan von Listz dari Jerman dan van Hamel dari Belanda. Menurut von Hippel, teori kehendak atau *wilstheorie*, sengaja adalah akibat yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan Frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakukan mengikuti pengetahuan tersebut<sup>32</sup>. Menurut Pompe dalam teori pengetahuan, kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, sedangkan teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang.<sup>33</sup> Moeljatno berpendapat bahwa lebih menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.

Adapun syarat mutlak kesengajaan. Seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui atau menghendaki, hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur affectus*, yang artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai<sup>34</sup>. Dalam tindak pidana korupsi, yang dikatakan adanya unsur kesengajaan apabila:

- 1) Kesengajaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah;
- 2) Kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum atau kepentingan negara;
- 3) Adanya motif untuk menyalahgunakan jabatan atau kewenangan demi keuntungan tertentu.

b) Unsur Objektif

Dalam tindak pidana korupsi, unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan dampaknya terhadap keuangan negara atau kepentingan umum. Unsur-unsur objektif tindak pidana korupsi secara umum yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum

---

<sup>32</sup> Eddy, *Op.Cit*, hlm.132.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm.133.

Tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis (perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis (asas kepatutan dan keadilan).

2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana

Seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatannya menggunakan posisi tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

3) Menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi

Perbuatan tersebut harus memberikan keuntungan yang tidak sah kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Tindak pidana korupsi harus menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian nasional. Kerugian keuangan negara bisa berupa berkurangnya aset negara, penyalahgunaan anggaran, atau kehilangan potensi pendapatan negara akibat tindakan korupsi.

### 3) Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7, yang diantaranya:

- 1) Merugikan Keuangan Negara (diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Putusan MK No.25/PUU/XIV/2016 dan telah diatur pula di Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023);
- 2) Penyuapan (diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999);
- 3) Penggelapan dalam Jabatan (diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a,b, c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- 4) Pemerasan (diatur dalam Pasal 12 huruf e,f, dan g Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- 5) Perbuatan Curang (diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
- 7) Gratifikasi (diatur dalam Pasal 12b ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

#### c. Pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara

Pada Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI,”

Dan Pasal 604, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI,”

Dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 menerangkan jenis tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Pada Pasal 603 menyatakan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Kategori II adalah kategori pidana denda dengan denda minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori VI adalah kategori denda maksimal dengan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sementara itu, pada Pasal 604 menyebutkan setiap orang atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungannya sendiri, menyebabkan kerugian pada keuangan negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori VI sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Perubahan pada Pasal 603 dan Pasal 604 terlihat pada sanksi pidananya, seperti pada Pasal 603 dengan Pasal 2 ayat 1, adanya penurunan ancaman pidana penjara dengan semula 4 tahun menjadi 2 tahun dan denda yang sebelumnya minimal sebesar 200 juta menjadi 10 juta. Kemudian, pada Pasal 604 dengan Pasal 3, adanya peningkatan ancaman pidana penjara dari yang semula 1 tahun menjadi 2 tahun dan adanya penurunan ancaman minimum denda dari 50 juta menjadi 10 juta dan meningkatnya ancaman denda maksimal, yang awalnya 1 milyar rupiah menjadi 2 milyar rupiah.

Jika Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah berlaku, maka pasal tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang menjelaskan tentang pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut.

## F. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir


Berdasarkan data dan fakta yang Penulis dapatkan dari ICW dan pemantauan tren vonis dan laporan pemantauan tindak pidana korupsi, kasus tindak pidana korupsi semakin tidak terkendali. Pembaharuan hukum pun dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan melakukan beberapa perubahan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 adalah KUHP baru yang akan berlaku pada 2 Januari 2026. Hal ini merupakan langkah yang baik untuk pembaharuan hukum positif Indonesia. Namun, salah satu permasalahannya adalah masuknya beberapa pasal terkait tindak pidana korupsi pada undang-undang ini yang mengakibatkan hilangnya *lex specialis* pada kasus tindak pidana korupsi. Korupsi yang pada awalnya kejahatan “*extraordinary crime*” berubah menjadi tindak pidana umum.

Adanya perubahan norma dan sanksi pidana pada Pasal 603 dan Pasal 604 yang akan menggantikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menarik perhatian Penulis. Perubahan tersebut terlihat pada adanya penurunan ancaman pidana. Meskipun undang-undang ini belum berlaku, akan tetapi melihat realitas dengan undang-undang yang ada saat ini pun dinilai belum dapat memberantas korupsi.

Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, tindak pidana korupsi berfokus pada pengembalian keuangan negara, tidak bertujuan untuk memulihkan keadaan atau perbuatan kesalahan pada pelaku. Maka dari itu, pada penelitian ini menggunakan teori pidana yang menitikberatkan tidak hanya pada pembalasan, namun juga pada keadilan. Teori kepastian hukum juga hadir untuk membantu memberikan kepastian hukum yang berkeadilan untuk masyarakat terkait adanya disparitas pidana oleh hakim terhadap kasus yang serupa namun penjatuhan pidana yang bervariasi.

Penelitian ini menggunakan putusan pengadilan di Makassar dalam kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, khususnya dalam Pasal 3 untuk melihat disparitas hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan pengadilan. Penelitian ini juga menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sebagai komparatif dalam pembaruan hukum Indonesia dalam kasus tindak pidana korupsi dan komparatif penjatuhan sanksi pidana yang ideal yang diterapkan di Korea Selatan/

## Bagan Kerangka Berpikir



## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada penelitian teoritis (teori hukum) untuk menggali dan menguji teori hukum, asas hukum, doktrin atau ajaran hukum yang urgen dan relevan digunakan secara simultan dalam memecahkan masalah hukum yang makin meluas dan meningkat, yang kaidah hukumnya dipandang sudah tidak lagi memadai memberikan solusi yang diperlukan<sup>35</sup>. Metode penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian doktrinal yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Sehingga, penelitian ini berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang ditangani. Penafsiran dalam pendekatan ini dilakukan dengan memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus serta untuk mencari dan menemukan kehendak pembuat undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang tersebut yang kurang jelas<sup>36</sup>. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antarperaturan perundang-undangan satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti perbedaan norma ataupun aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terkait dengan sanksi pemidanaannya.
- 2) Pendekatan komparatif (*comparative approach*) adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan hukum yang berlaku, baik dari segi sistem hukum, konsepsi hukum, sumber hukum, ataupun latar belakang sosial budayanya. Hasil studi dari penafsiran ini dapat memperoleh kajian ataupun konsep yang ideal dan objektif terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan beberapa putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, khususnya pada Pasal 3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru terhadap disparitas dan ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan.
- 3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang

---

<sup>35</sup> Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media: Yogyakarta, hlm.67

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm.137.

mendasarinya<sup>37</sup>. Pendekatan ini merujuk kepada prinsip-prinsip hukum. Melalui pendekatan ini akan melahirkan ide-ide, konsep-konsep hukum, pengertian hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian tesis ini, diharapkan mampu memberikan konsep-konsep baru untuk membantu perkembangan dan pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi yang berkeadilan untuk masyarakat.

## B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mempunyai hubungan terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas<sup>38</sup>. Adapun bahan-bahan hukum primer terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - f. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - g. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - i. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
  - j. *Act on the Aggravated Punishment of Specific Crimes* (Korea Selatan)
  - k. *Criminal Act* (KUHP Korea Selatan)
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendukung data primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum, termasuk tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat ahli hukum (doktrin), serta komentar ataupun ulasan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan petunjuk ataupun referensi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, ensiklopedia hukum, media massa dan internet.

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.148.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm.41.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengakses dan mengkasi berbagai sumber hukum yang relevan. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum, baik melalui putusan pengadilan dan perundang-undangan dan traktat internasional yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Adapun sumber hukum hukum tersebut diperoleh dari doktrin, jurnal hukum, pendapat para ahli, dokumen serta *website* yang memberikan interpretasi terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori dan konsep hukum untuk mendapatkan landasan analisis dalam penelitian.

### **D. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif guna memperoleh Kesimpulan terkait permasalahan yang dikaji. Analisis kualitatif dengan metode deskriptif ini dilakukan dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta solusi yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Selanjutnya, bahan hukum primer dianalisis dalam hubungannya dengan berbagai bahan hukum sekunder untuk merumuskan kesimpulan mengenai isu yang diteliti.